

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi di Polrestabes Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:  
MINAL FAUZI LUBIS  
NPM. 1506200143**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:**

**NAMA** : MINAL FAUZI LUBIS  
**NPM** : 1506200143  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ ILMU HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi di Polrestabes Medan)

**PENDAFTARAN** : 05 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

**Diketahui**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
**NIP: 196003031986012001**

**PEMBIMBING**

**ATIKAH RAHMI, S.H., M.H**  
**NIDN: 0129057701**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 10 Oktober 2019 Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : MINAL FAUZI LUBIS  
**NPM** : 1506200143  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi di Polresta Medan)

**Dinyatakan** : (C) Lulus Yudisium dengan Predikat Cukup  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

### PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087501

### ANGGOTA PENGUJI:

1. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
2. SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H
3. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : MINAL FAUZI LUBIS  
**NPM** : 1506200143  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ ILMU HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi di Polrestabes Medan)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian**

**Medan, 04 Oktober 2019**

**DOSEN PEMBIMBING**

  
**ATIKAH RAHMI, S.H., M.H**  
**NIDN: 0129057701**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MINAL FAUZI LUBIS**  
NPM : 1506200143  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG DILAKUKAN BERKALI-KALI OLEH ANAK (Studi di Polrestabes Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019  
Saya yang menyatakan



MATERAI  
TEMPEL  
6000  
RUPIAH

**MINAL FAUZI LUBIS**

## **ABSTRAK**

### **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi kasus Di Polrestabes Medan)**

**MINAL FAUZI LUBIS  
NPM.1506200143**

Kejahatan terjadi bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi tingkat kejahatan banyak juga yang dilakukan oleh anak. Perbuatan tindak pidana di Indonesia sudah diatur di dalam undang-undang baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Salah satu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian semakin marak dilakukan oleh anak, bahkan tidak jarang disertai dalam keadaan memberatkan untuk mempermudah aksinya. Anak seringkali mencari jalan pintas untuk mendapatkan suatu barang dengan cara mencuri kemudian mendapatkan uang dari hasil penjualannya.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi anak melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor, untuk mengetahui modus operandi anak dalam melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor berkali-kali di kota Medan, untuk mengetahui upaya kepolisian dalam melakukan penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor berkali-kali oleh anak. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa kronologis kejadian tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak studi kasus di polrestabes medan karena Faktor yang mengakibatkan Anak melakukan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor pada kasus antara lain faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor kurangnya pengawasan dari orang tua, Modus Operandi merupakan modus keinginan diri sendiri dan adanya unsur ajakan orang dewasa, Upaya Kepolisian dalam melakukan Penanggulangan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor oleh Anak berupa upaya preventif dan represif.

**Kata Kunci : Kajian Kriminologi, Tindak Pidana Pencurian, Anak.**

## KATA PENGANTAR



*Asalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi di Polrestabes Medan).**

Selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H., dan juga kepada Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Pembimbing dan Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan juga disampaikan terima kasih kepada teman-teman Penulis Rahmat Satria, Bima, Syarfi, Fahmi, Dian, Bang Sup, Ucik, Kak Winda, Kak Ica, Bang BF, dan seluruh teman-teman sekelas dan seangkatan tahun 2015. Tak lupa pula disampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda Musa Lubis dan Ibunda Dermawati Nst yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan juga bantuan materil dan moril sehingga selesainya skripsi ini.

*Wasalam'ulaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan,                   Maret 2019  
Hormat saya  
Penulis

**MINAL FAUZI LUBIS**  
**NPM. 1506200143**



## DAFTAR ISI

<b>Abstrak.....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Defenisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpulan Data .....	13
5. Analisis Data .....	14

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Kriminologi .....	15
B. Tindak Pidana.....	19
C. Anak .....	29

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor Yang Melatarbelakangi Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor .....	39
B. Modus Operandi Anak Dalam Melakukan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Kota Medan .....	51
C. Upaya Kepolisian Dalam Melakukan Penanggulangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Oleh Anak.....	59

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kriminologi sebagai ilmu yang menekankan untuk memahami dan menganalisis sebab-sebab kejahatan, dan juga menelusuri apa yang melatari kelakuan jahat.<sup>1</sup> Kejahatan sebenarnya terbagi dalam dua perspektif. Namun, akan dicantumkan saja dari satu perspektif yaitu kejahatan dalam perspektif hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan jahat.<sup>2</sup>

Berdasarkan D. Simons dalam Frans Maramis menyatakan bahwa hukum pidana adalah segala aturan yang berisi perintah dan larangan, dimana ketika ada seseorang yang melakukan pelanggaran maka akan diancam dengan suatu hukuman berupa “pidana” oleh Negara atau suatu masyarakat hukum publik lain, segala aturan yang berisi penentuan terhadap syarat-syarat bagi akibat hukum itu, dan segala ketentuan yang komprehensif untuk mengenakan dan menjalankan pidana tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> A. S. Salam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar. Edisi Pertama. Cetakan Kesatu*. Jakarta: Kencana, halaman 3.

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 30.

<sup>3</sup> Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 6.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita – cita bangsa, memiliki peran dan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Nilai anak dalam masyarakat sangat beragam bergantung lingkungan sosial budaya masyarakat, tetapi yang pasti dari masa ke masa selalu mengalami pergeseran. Pemahaman akan nilai anak sangat penting karena persepsi nilai anak akan mempengaruhi pola asuh orang tua dan masyarakat terhadap anak. Secara umum dalam rentang sejarah kehidupan manusia ada dua jenis nilai anak yang dominan dalam masyarakat.

Anak sebagai nilai sejarah, yang berkembang dalam keluarga raja atau elit penguasa, yang dalam perkembangannya diikuti komunitas penyangga keberadaan elite penguasa tersebut, yaitu keluarga priayi.<sup>4</sup>

Persamaan hak dan kewajiban anak, anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum, sebagaimana secara tegas tercantum dalam konsitusi Indonesia dan lebih rinci diatur dalam Undang – Undang HAM dan Undang – Undang perlindungan anak. Oleh karena itu Negara wajib menjamin perlindungan terhadap seluruh hak anak. Perlindungan itu berlaku untuk setiap anak Indonesia tanpa diskriminasi.

Masalah perlindungan hukum dan hak anak merupakan satu sisi pendekatan guna pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak. Agar perlindungan

---

<sup>4</sup> Nursariani Simatupang. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV Pustaka Prima. halaman 20.

hak – hak anak dapat dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawab, diperlukan peraturan hukum untuk mengaturnya.<sup>5</sup>

Hukum pidana mengandung beberapa aspek yang pertama dan kedua disebut dengan hukum pidana materil yang dapat juga disebut dengan hukum pidana abstrak dapat pula disebut dengan hukum pidana dalam keadaan diam, yang sumber utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, hukum pidana yang berisi/mengenai aspek ketiga disebut dengan hukum pidana formil atau disebut juga dengan hukum pidana konkret atau hukum pidana dalam keadaan bergerak, yang juga sering disebut dengan hukum acara pidana, yang sumber pokoknya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>6</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak memberikan pengertian bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Setiap anak berkewajiban untuk:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

---

<sup>5</sup> *Ibid* halaman 52.

<sup>6</sup> Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 2-3.

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.

Berdasarkan uraian di atas terkait kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak berarti menunjukkan bahwa anak harus mempunyai perilaku yang baik. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Seseorang atau anak tentu tidak di takdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadi orang jahat.<sup>7</sup>

Kejahatan terjadi bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi tingkat kejahatan banyak juga yang dilakukan oleh anak. Perbuatan tindak pidana di

---

<sup>7</sup> Aziz Al Rosyid Dkk. "Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia)", *dalam Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang (2019)*, 5(2), halaman 188.

Indonesia sudah diatur di dalam undang-undang baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun tindak pidana yang dilakukan oleh anak.<sup>8</sup>

Salah satu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian semakin marak dilakukan oleh anak, bahkan tidak jarang disertai dalam keadaan memberatkan untuk mempermudah aksinya. Anak seringkali mencari jalan pintas untuk mendapatkan suatu barang dengan cara mencuri kemudian mendapatkan uang dari hasil penjualannya.<sup>9</sup>

Kasus kejahatan pencurian sepeda motor maupun pencurian di rumah-rumah warga yang dilakukan oleh komplotan yang dikenal dengan sebutan “Becak Hantu” ternyata melibatkan beberapa orang pelajar. Hal ini terungkap dari hasil penangkapan yang dilakukan oleh personil Pegasus Unit Pidum Satrekrsim Polrestabes Medan dengan menangkap dua orang anggota komplotannya.<sup>10</sup> Keduanya yakni DLS alias Gonong, pelajar berusia 16 tahun dan KM juga pelajar berusia 15 tahun. Keduanya merupakan warga yang tercatat berdomisili di Perumnas Mandala, Kecamatan Percut Sei Tuan. Keduanya terlibat pencurian sepeda motor milik korban bernama Erika dengan TKP di Jalan Wahidin, Gg Lurah, Kelurahan Pandau Hulu, Kecamatan Medan Area.<sup>11</sup>

Tindakan yang dilakukan anak tersebut sudah melampaui batas sebagaimana seorang anak seharusnya berperilaku. Asumsi dasar yang dapat

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, halaman 187.

<sup>9</sup> Alan Wahyu Pratama, Dkk. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No.03/Pid.SusAnak/2015/PN.PWD)”, *Dalam Diponegoro Law Journal* Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, halaman 2.

<sup>10</sup> Rmol Sumut. “Astaga, Komplotan Curanmor ‘Becak Hantu’ Di Medan Beranggotakan Anak-Anak”, melalui [www.rmolsumut.com](http://www.rmolsumut.com), diakses Sabtu, 24 Agustus 2019, Pukul 08.00 Wib.

<sup>11</sup> Rmol Sumut. “Astaga, Komplotan Curanmor ‘Becak Hantu’ Di Medan Beranggotakan Anak-Anak”, melalui [www.rmolsumut.com](http://www.rmolsumut.com), diakses Sabtu, 24 Agustus 2019, Pukul 08.00 Wib.

dijadikan untuk menelaah mengapa seorang anak yang berstatus pelajar dapat melakukan suatu tindak pidana pencurian dengan berkali-kali kemungkinan besar disebabkan berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi anak tersebut melakukan kejahatan. Namun, belum dapat dipastikan apa yang menjadi faktor yang pasti anak tersebut melakukannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul Skripsi ini yaitu: **“Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Polrestabes Medan)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ditentukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apa Faktor yang melatar belakangi Anak melakukan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor?
- b. Bagaimana Modus Operandi Anak dalam melakukan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor berkali-kali di Kota Medan?
- c. Bagaimana Upaya Kepolisian dalam melakukan Penanggulangan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor berkali-kali oleh Anak?

### **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun



kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat dan pembangunan.<sup>12</sup>

a. Secara Teoritis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya pada umumnya memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep Hukum Pidana terkait Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Berkali-Kali Oleh Anak (Studi Di Polrestabes Medan).

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hal penafsiran Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Berkali-Kali Oleh Anak (Studi Di Polrestabes Medan).

## **B. Tujuan Penelitian**

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.<sup>13</sup> Dengan begitu, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Faktor yang melatar belakangi Anak melakukan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor.
2. Untuk mengetahui Modus Operandi Anak dalam melakukan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor berkali-kali di Kota Medan.

---

<sup>12</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan, halaman 16.

<sup>13</sup> Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 109.

3. Untuk mengetahui Upaya Kepolisian dalam melakukan Penanggulangan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor berkali-kali oleh Anak.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>14</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Berkali-Kali Oleh Anak (Studi Di Polrestabes Medan)”, maka dapat diterangkan definisi operasional yaitu:

1. Kajian Kriminologi menurut Muljatno adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan dimaksudkan pula pelanggaran, artinya perbuatan menurut Undang-Undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.<sup>15</sup> Dalam hal ini terkait dengan suatu telah mendalam tentang kejahatan yang dilakukan oleh anak pelaku pencurian sepeda motor berkali-kali.
2. Tindak pidana pencurian adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900”. Dalam hal ini dibatasi terkait

---

<sup>14</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Loc., Cit.*

<sup>15</sup> A. S. Salam dan Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 2.

pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak di Kota Medan dengan di dakwakan Pasal 363 ayat (2) KUHP yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

3. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita – cita bangsa memiliki peran dan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>16</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), belum ada penelitian yang menyangkut masalah “Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Berkali-Kali Oleh Anak (Studi Di Polrestabes Medan)”, untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Penelitian ini adalah asli dan tidak merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan. Skripsi ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

---

<sup>16</sup> Nursariani Simatupang. *Op. Cit.* halaman 52.

1. Tubagus Jaka Pamungkas, NPM. 1412011430, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2018 dengan judul “Analisis Kriminologi Meningkatnya Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Anak”. Skripsi ini merupakan penelitian dengan metode pendekatan empiris yang berfokus pada mencari faktor terjadinya pencurian oleh anak bisa meningkat, serta penanggulangannya dan hambatan dalam melakukan penanggulangan dari pencurian oleh anak.
2. Agung Fernando Satrya, NPM. 1312011016, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2017 dengan judul “Analisis Kirminologis Tentang Anak Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus Polres Lampung Timur)”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang berfokus pada faktor yang mempengaruhi anak melakukan pencurian dengan kekerasan, dan upaya kepolisian dalam menanggulangi pencurian yang dilakukan anak dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian mempunyai peranan yang penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan masalah, selain akan menambah pengetahuan lama.<sup>17</sup> Untuk memecahkan permasalahan dan mencari jawaban atas permasalahan yang ditentukan, maka metode penelitian yang akan digunakan sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Bambang Sunggono. *Op. Cit.*, halaman 5.

## **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan terhadap kasus bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.<sup>18</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan seseuai mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum di atas, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>19</sup>

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data yang bersumber dari hukum Islam (data kewahyuan), data primer, dan data skunder, dimana jenis datanya (bahan hukum) meliputi:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an surat Al – Maidah Ayat 38. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka

---

<sup>18</sup> I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodologi Peneltiiian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum Cetakan Kedua*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 12.

<sup>19</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 20.

menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah.<sup>20</sup>

- b. Data primer, yakni data yang diambil dan diperoleh secara langsung dari lapangan pada objek penelitian.
- c. Data sekunder, yakni data yang telah didokumentasikan oleh pihak yang pernah melakukan penelitian, yang terdiri atas:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti: Undang-Undang Nomo 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, serta peraturan-peraturan terkait lainnya.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau karya ilmiah lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensklopedia, internet dan lain sebagainya.

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

#### 4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan studi dokumen, pengamatan atau observasi, dan wawancara. Ketiga jenis alat pengumpul data ini dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin,<sup>21</sup> dan oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan 2 (dua) alat sekaligus, yaitu studi dokumen dan wawancara.

- a. Studi lapangan (*Field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian. Guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

Nama : Briptu Iman Syahputr SH

Jabatan : Penyidik pengganti

Instansi : Satreskrim Polrestabes Medan.

- b. Studi kepustakaan (*Liberty reseaech*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu :

- 1) Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

---

<sup>21</sup>*Ibid.* halaman 66.

- 2) Online, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## **5. Analisis Data**

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni sebenarnya merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata.<sup>22</sup> Secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian melalui data yang telah terkumpul.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-press), halaman 32.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke 19. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinord seorang ahli antropologi berkebangsaan perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.<sup>23</sup>

Pada hakikatnya ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:

- a. Proses pemebentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
- b. Etiologi kriminal, pokok pembahasannya yakni teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>A. S. Salam dan Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 1.

<sup>24</sup>*Ibid.*, halaman 3-4.

Garis besarnya kriminologi terbagi dalam dua golongan yaitu kriminologi teoritis dan kriminologi praktis. Kriminologi teoritis ini dapat dipisahkan ke dalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis. Lima cabang pengetahuan tersebut antara lain:

- a. Antropologi kriminal.
- b. Sosiologi kriminal.
- c. Psikologi kriminal.
- d. Psikologi dan neuropatologi kriminal.
- e. Penologi.

Kriminologi praktis yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Cabang-cabang dari kriminologi praktis antara lain:

- a. *Hygiene* kriminal.
- b. Politik kriminal.
- c. Kriminalistik (*police scientific*).<sup>25</sup>

Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakan bahwa itu jahat seperti pemerasan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan manusia. Kejahatan adalah delik hukum yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, halaman 5-9

sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengertian kejahatan secara yuridis berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana.

Maritn R.Haskall dan Lewis Yabionsky mengemukakan ada 4 (empat) kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan, yakni:

1. Kekerasan ilegal banyak tindakan-tindakan kekerasan yang didukung oleh hukum. Seperti seorang tentara memperoleh ganjaran sebagai pahlawan atau intensitas pelau kekerasan dalam rangka menjalankan tugas. Termasuk didalamnya juga kekerasan yang dibenarkan secara legal, misalnya dalam sport agresif tertentu serta tindakan-tindakan untuk mempertahankan diri.

2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan terhadap atau sanksi sosial. Misalnya tindakan kekerasan suami atas penzinah akan memperoleh dukungan sosial.<sup>26</sup>

3. Kekerasan rasional beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan, Misalnya pembunuhan dalam kerangka suatu kejahatan terorganisasi. Mengutip Gilbert Geis tentang jenis kejahatan ini dikatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pekerjaannya pada kejahatan organisasi yaitu kegiatan-kegiatan seperti perjudian, pelacur serta lalu lintas narkoba, secara

---

<sup>26</sup> W. Mulyana Kusumah, 2015. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Rajawali Grafika Persada, Jakarta, halaman 122

tradisional menggunakan kekerasan untuk mencapai hasil lebih dari orang-orang lingkungannya tersebut dan kekerasan dalam kejahatan terorganisasi.

4. Kekerasan tidak berperasaan “*Illegal, nonsanctioned, irrational violence*” Kekerasan tidak berperasaan yang terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperhatikan motifasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal. Dapat digolongkan kedalamnya adalah apa yang dinamakan “*raw violence*” yang merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang pada saat tertentu dalam kehidupannya.<sup>27</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian ditemukan ciri-ciri kepribadian tertentu yang banyak dimiliki pelaku kejahatan. Adapun ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:

a. Dr. Roper dalam penelitiannya terhadap 1100 napi menemukan 51% sebagai kepribadian *inadequate*, dalam arti kepribadian yang samar-samar dan tidak efektif. Disamping itu Roper juga menekankan adanya kepribadian yang “tidak dewasa” dari kebanyakan penjahat.

b. Bahwa pelaku kejahatan lebih banyak frustrasi dari apa rata-rata, artinya mereka lebih mudah frustrasi dan agresif. Menurut Roper kejahatan dimulai sebagai reaksi dari frustrasi, meskipun diakui masih diperlukan faktor-faktor yang lain sebelum frustrasi tersebut berubah menjadi kejahatan.

W.I Thomas dalam studinya terhadap kenakalan remaja menyimpulkan, frustrasi merupakan sumber utama timbulnya kenakalan remaja. Selanjutnya

---

<sup>27</sup> *Ibid*

dikatakan, sebab-sebab timbulnya frustrasi tersebut karena tidak dipenuhinya empat kebutuhan pokok (four wishes) remaja, yaitu:

1. Kebutuhan untuk memperoleh rasa aman.
2. Kebutuhan untuk memperoleh pengalaman baru sebagai usaha untuk memenuhi dorongan ingin tahu, petualangan, sensasi.
3. Kebutuhan untuk ditanggapi sebagai pemenuhan dorongan cinta, persahabatan.
4. Kebutuhan untuk memperoleh pengakuan yang berupa status atau prestise.

Apabila keempat kebutuhan tersebut tidak terpenuhi secara terus-menerus, maka akan menimbulkan frustrasi. Di samping itu, perasaan diperlakukan tidak adil merupakan bentuk khusus dari frustrasi, seperti apa yang dikatakan oleh S. Freud, syarat pertama dari budaya adalah keadilan, apabila individu merasa rasa keadilannya diperkosa, maka perasaan frustasinya akan mendorongnya terutama sekali untuk melakukan perbuatan agresif.<sup>28</sup>

## **B. Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor**

Istilah hukum pidana mulai digunakan pada jaman Jepang sebagai terjemahan dari bahasa Belanda dari kata "*strafrecht*". Perkataan "*recht*" mempunyai 2 (dua) arti yakni *recht* dalam arti objektif jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi "hukum" dan *recht* dalam arti subjektif diterjemahkan dengan "hak" maka demikian pula dengan *strafrecht*. *Strafrecht*

---

<sup>28</sup> *Ibid* halaman 123

(hukum pidana) dalam arti subjektif adalah hak Negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana (pemidanaan) apabila larangan atau keharusannya untuk bertingkah laku dilanggar. Sedangkan *strafrecht* dalam arti objektif adalah segala larangan (*verboden*) dan keharusan (*geboden*) apabila dilanggar diancam pidana oleh undang-undang, selain itu juga diatur tentang syarat-syarat kapan pidana itu dapat dijatuhkan.<sup>29</sup>

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi memberikan pengertian hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarannya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.<sup>30</sup>

Istilah pidana berasal dari kata *straf*, yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbarr feit*).<sup>31</sup>

Simons dalam Chairul Huda mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa *strafbarr feit* itu adalah kelakuan

---

<sup>29</sup>H. M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana . Cetakan Kedua*. Malang: Setara Press, halaman 1-2.

<sup>30</sup> Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 8.

<sup>31</sup> Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 24.

orang yang dirumuskan dalam Undang - Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>32</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan cirri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>33</sup>

Kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”. Menerjemahkan perkataan “*zich toeigenen*” dengan “menguasai”, oleh karena didalam pembahasan selanjutnya pembaca akan dapat memahami, bahwa “*zich toeigenen*” itu mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian “memiliki”, yang ternyata sampai sekarang banyak dipakai di dalam KUHP yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan “memiliki” itu sendiri termasuk di dalam pengertian “*zich toeigenen*” seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 362 KUHP tersebut.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Chairul Huda. 2011. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Edisi 1 Cetakan ke-4.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 27.

<sup>33</sup> Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana.* Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, halaman 5.

<sup>34</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 49.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII dari Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP), yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.

Dalam Pasal 362 pencurian adalah barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Menurut R. Soesilo agar dapat dikatakan suatu perbuatan sebagai pencurian harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan mengambil.
- b. Yang diambil harus suatu barang.
- c. Barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang.
- d. Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang.<sup>35</sup>

Berdasarkan pengertian pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:

---

<sup>35</sup> R. Soesilo. 198. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*. Sukabumi : Politeia Bogor. halaman 249.



- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
- d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.<sup>36</sup>

Setelah mengetahui definisi dan pengertian dari tindak pidana, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat Unsur – Unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur Objektif, unsur yang terdapat di luar siPelaku. Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan siPelaku itu harus dilakukan terdiri dari:
  - 1) Sifat melanggar hukum.
  - 2) Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
  - 3) Kausalitas. Yakni berhubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur Subjektif, unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk di

---

<sup>36</sup> Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 186.

dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.<sup>37</sup>

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.<sup>38</sup>

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

---

<sup>37</sup>Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 50-51.

<sup>38</sup> P. A. F.Lamintang & Francicus Theojunior Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 192.

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b. Kuualitas dari si pelaku, Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kasualitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>39</sup>

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa uraian di atas itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syar ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Menurut Prof. Moelyatno dalam buku Teguh Prasetyo mengatakan unsur atau elemen perbuatan pidana itu terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Hal ikhwal atau keadaan menyertai perbuatan.

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, halaman 192-193.

- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>40</sup>

Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada larangan dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diacamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Acus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Di sana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.<sup>41</sup>

Pertanggung jawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit (fait materielle)*. Dahulu dijalankan atas pelanggaran tetapi sejak adanya *arrest* susu dari HR 1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga bagi delik-delik jenis *overtredingen*, berlaku asas tanpa kesalahan, tidak mungkin dipidana.<sup>42</sup>

Konsep pertanggung jawaban dalam hukum pidana itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada

---

<sup>40</sup>Teguh Prasetyo. *Op. Cit.*, halaman 52.

<sup>41</sup>Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 165.

<sup>42</sup>*Ibid.*, halaman 165-166.

suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahas inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mempidana seseorang yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).

Pertanggung jawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu, pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggung jawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>43</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggung jawaban pidana tidak akan pernah ada. Maknanya tidak heran jika

---

<sup>43</sup> Mahrus Ali. *Op. Cit.*, halaman 155-156.

dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut sehingga meresap dan mengggema dalam hamper semua ajaran penting dalam hukum pidana.<sup>44</sup>

Pertanggung jawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana dapat terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai - nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.<sup>45</sup>

Masalah pertanggung jawaban dan khususnya pertanggung jawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas yang dapat di permasalahan salah satunya adalah tingkat kemampuan bertanggung jawab yang mencakup mampu, kurang mampu, atau tidak mampu.<sup>46</sup>

Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam bahasa Belanda adalah *toerekeningsvatbaar*. Pertanggungjawaban yang

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, halaman 156-157

<sup>45</sup>Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 14.

<sup>46</sup>Teguh Prasetyo. *Op. Cit.*, halaman 83.

merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.<sup>47</sup>

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Jadi, paling tidak faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.<sup>48</sup>

### **C. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**

Masalah anak atau dengan kata lain adalah belum dewasa dan belum berumah tangga (melaksanakan pernikahan) sering dipakai untuk menunjukkan keadaan dimana seorang secara yuridis atau secara hukum belum mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dan atau akan dilakukan. Pengertian anak masih merupakan masalah aktual dan sering menimbulkan kesimpangan

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, halaman 85.

<sup>48</sup>Mahrus Ali. *Op. Cit.*, halaman 171.

siuran pendapat di antara para ahli hukum, salah satu diantaranya adalah beberapa maksimum batas umur yang ditentukan bagi seorang anak.

Anak menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan penjelasan Umum UU Nomor 35 Tahun 2014 bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak - hak anak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak mendapatkan suatu Hak asasi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa tentang hak – hak anak.<sup>49</sup>

Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara lain:<sup>50</sup>

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

---

<sup>49</sup> Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital, halaman 5.

<sup>50</sup> M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 16.



kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- h. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi

sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

- j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
- l. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
- n. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- o. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

- p. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- s. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Berdasarkan Pasal 15 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata.
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial.
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan.
- e. pelibatan dalam peperangan dan
- f. kejahatan seksual

Rata-rata anak yang melakukan curanmor karena alasan faktor foya-foya yaitu demi membeli suatu barang yang diinginkan dan hasil dari motor curian

tersebut digunakan untuk berjudi. Selain itu faktor kedua adalah untuk ekonomi dan ajakan teman. Adapun faktor ekonomi yang menjadi alasan mereka melakukan curanmor adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka karena mayoritas keluarga mereka berekonomi rendah, sedangkan faktor ajakan teman merupakan faktor yang sulit mereka tolak karena merupakan bagian dari lingkungan pergaulan mereka yang merupakan faktor yang mudah membuat mereka terjerumus dalam hal yang negatif. Faktor lain-lain disini adalah masalah hutang piutang yang menyebabkan mereka melakukan aksi curanmor untuk membayar hutang.

Selain faktor diatas, faktor anak melakukan curanmor dapat digolongkan menjadi 2 bagian yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern terdiri dari :

a) Faktor *Intelegencia*

*Intelegencia* adalah kecerdasan seorang anak. Anak-anak *delinquent* pada umumnya mempunyai *intelegencia verbal* lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk menjadi delinkuen jahat (kenakalan remaja).

b) Faktor Usia

Faktor usia adalah faktor yang paling penting dalam sebuah penyebab terjadinya kejahatan. Pada saat usia remaja kondisi psikologis anak memiliki karakteristik yang labil, sulit dikendalikan, melawan dan memberontak, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, agresif dan mudah terangsang oleh hal yang menyebabkan anak melakukan tindakan kriminal.

### c) Faktor Kelamin

Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula terjadinya perbedaan tidak hanya dalam segi kuantitasnya kenakalan semata-mata akan tetapi juga segi kualitas kenakalannya. Faktor laki-laki lebih sering melakukan tindak pidana karena masa-masa pubertasnya itu dia tidak bisa mengendalikan diri dan pikirannya, jika dilihat dari kedudukan anak dalam keluarga, anak laki-laki sering diutamakan, lebih dimanja, dan segala kebutuhannya terpenuhi. Disisi lain anak laki-laki memiliki pergaulan sosialnya yang luas dan dibebaskan dari orang tuanya, karena dianggap anak laki-laki memiliki fisik dan mental yang lebih kuat dibandingkan anak perempuan.

### d) Faktor Kedudukan Anak dalam Keluarga

Yang dimaksud dengan kedudukan anak adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua, dan seterusnya ataupun anak tunggal. Kebanyakan anak tunggal sangat dimanjakan oleh orang tuanya dengan pengawasan yang luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang berlebih-lebihan dan segala permintaannya dikabulkan, apabila suatu ketika keinginannya tidak dikabulkan oleh orang tuanya, akhirnya mengakibatkan anak frustrasi dan cenderung mudah berbuat kriminal.

e) Faktor Ekonomi

Salah satu teori dan yang paling banyak dianut orang adalah bahwa kejahatan timbul karena kemiskinan. Teori ini dianut oleh para penganut Marx, para *social workers* (dahulu), dan kaum *humanitarian*.<sup>51</sup>

Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pelindungan.
- b. Keadilan.
- c. Nondiskriminasi.
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak.
- h. Proporsional.
- i. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir.
- j. Penghindaran pembalasan.

---

<sup>51</sup> B. Simandjuntak. 2014. *Latar Belakang Kenakalan Remaja*. Bandung: Alumni. halaman 14.

Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
  - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
  - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Pasal 16:

Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 17:

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.

(2) Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.

Pasal 18:

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor yang melatarbelakangi Anak melakukan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor

Kemajuan ilmu dan teknologi, perkembangan penduduk dan struktur masyarakat serta perubahan nilai-nilai sosial dan budaya ikut mempengaruhi dan memberikan dampak yang tersendiri kepada motif, sifat, bentuk, frekuensi, intensitas, maupun modus operandi kejahatan pencurian. Banyak faktor secara langsung atau tidak langsung memberikan warna dan dampak tersendiri terhadap timbulnya kejahatan-kejahatan pidana pencurian.<sup>52</sup>

Delik pencurian diatur dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. Delik pencurian adalah delik yang paling umum, paling sering terjadi, tercantum di dalam KUHP di dunia. Delik semacam ini delik yang netral, terjadi di semua Negara dan semua zaman, dari zaman Nabi Musa sampai kini. Lebih netral lagi, delik baru sebagai akibat dari kemajuan teknologi seperti delik di bidang computer, *cyber*, perbankan, lingkungan hidup, pasar modal dan sebagainya. Mungkin variasinya pada ancaman pidananya. Delik yang tidak netral artinya KUHP di dunia tidak sama yaitu delik kesusilaan, delik agama dan delik ideologi.<sup>53</sup>

Berdasarkan informasi yang diterima dari Bapak Briptu Iman Syahputra bahwa adanya penangkapan terhadap anak yang bernisial DLS alias Gonong,

---

<sup>52</sup>Aziz Al Rosyid Dkk. *Op. Cit.*, halaman 197.

<sup>53</sup>Andi Hamzah. 2016. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP Edisi Kedua Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 91.

pelajar berusia 16 Tahun dan inisial KM juga pelajar berusia 15 Tahun yang dijuluki sebagai becak hantu dengan mencuri sepeda motor berkali-kali didakwakan dengan Pasal 363 ayat (2) KUHP yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan.<sup>54</sup>

Pasal 363 KUHP: Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum:

- 1e. Pencurian hewan.
- 2e. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.
- 3e. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).
- 4e. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
- 5e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam No. 4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

---

<sup>54</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Briptu Iman Syahputra, SH Penyidik Pembantu pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan, pada hari Kamis, 29 Agustus 2019, Pukul 10.00 Wib.

Terkait dengan pemaknaan delik ini apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya. Malam disini berarti waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan rumah (*woning*) artinya tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah gudang yang tidak di diami siang malam, tidak masuk dalam pengertian rumah sebaliknya gubuk, kereta, perahu dan sebagainya. Yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman masuk dalam kategori rumah. Perkarangan tertutup artinya suatu perkarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Pencurian itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dan sebagiannya. Dan melakukan pencurian disitu, apabila ia berdiri di luar dan menggait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, maka tidak masuk dalam makna Pasal ini.<sup>55</sup>

Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk dalam pasal ini. Maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55. Bukan misalnya yang satu sebagai pembuat sesuai Pasal 55 sedang yang lain hanya membantu saja sebagaimana Pasal 56.

Apabila dalam pencurian itu, pencuri masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan

---

<sup>55</sup>R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, halaman 251.

sebagainya. Membongkar dalam arti merusak barang yang agak besar, seperti membongkar pintu, jendela, tembok. Maka disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya, sedang engsel itu tidak ada kerusakan sama sekali maka tidak masuk dalam pengertian membongkar.<sup>56</sup>

Berdasarkan tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak di Kota Medan tersebut Iman Syahputra SH, memberikan gambaran tentang latar belakang orang melakukan kejahatan menurut hasil pengamatannya dalam praktek terutama apabila ditinjau dari segi masyarakat bahwa orang yang melakukan kejahatan adalah pengaruh dari luar dirinya. Seseorang itu selalu diwarnai oleh keadaan keluarganya, lingkungan, dan masyarakat pergaulannya.<sup>57</sup>

Seseorang melakukan kejahatan pencurian bisa dilihat dari faktor intern, yaitu disebabkan oleh kondisi mental kepribadian seseorang atau individu yang kurang baik (negatif), sehingga cenderung untuk melakukan kejahatan. Adapun mental kepribadian ini terbentuk dari beberapa faktor seperti:

1. Faktor Agama, yaitu seseorang yang kurang dapat hal ilmu agama atau pengetahuan tentang agama akan sangat mempengaruhi tingkat laku perbuatannya apabila nilai-nilai agama di dalam dirinya tidak ada. Sehingga seseorang tersebut dapat melakukan kejahatan.
2. Faktor Pendidikan, yaitu seseorang anak atau orang dewasa apabila dalam kehidupannya kurang mendapatkan pendidikan akan sangat

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, halaman 252.

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Briptu Iman Syahputra, SH Penyidik Pembantu pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan, pada hari Kamis, 29 Agustus 2019, Pukul 10.00 Wib.

berpengaruh terhadap pola pikir dan perbuatannya. Pendidikan ini terdiri dari pendidikan yang diajarkan oleh orang tua, masyarakat, maupun guru disekolah. Jika seseorang kurang mendapatkan pendidikan maka seseorang tersebut dalam melakukan sesuatu tidak berfikir panjang apakah perbuatan itu dilarang atau tidak serta cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang.

3. Faktor Ekonomi, yaitu seseorang apabila kesulitan atau tidak mampu dalam hal mencukupi keperluan hidup, dapat membentuk kepribadian dan mental yang kurang baik sehingga dapat melakukan perbuatan yang dilarang atau menyimpang.
4. Faktor Lingkungan Keluarga, yaitu lingkungan keluarga atau kehidupan di dalam keluarga sangat mempunyai peran penting dalam mempengaruhi kehidupan anak, karena apabila di dalam keluarga tersebut tidak harmonis maka akan membawa dampak pada perilaku dan pola pikir pada anak yang berujung pada perbuatan yang menyimpang.<sup>58</sup>
5. Faktor Pergaulan, yaitu jika pergaulan yang diterima oleh anak atau seseorang kurang baik, maka akan mendapatkan dampak yang sangat merugikan bagi pola kehidupan anak atau seseorang yang salah bergaul dengan seseorang yang membawanya pada kehidupan negatif atau pergaulan yang salah.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Aziz Al Rosyid Dkk. *Loc. Cit.* halaman 78

<sup>59</sup> *Ibid.*, halaman 197-198.

Sementara untuk faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi seorang anak melakukan kejahatan ialah:

1. Aspek Kehidupan Masyarakat: Bentuk kehidupan masyarakat di sekitar juga dapat mempengaruhi cara anak untuk berfikir dan melakukan suatu perbuatan. Apabila kehidupan masyarakatnya tidak mempunyai rasa peka kepedulian, maka anak dapat menuju pada perbuatan yang dilarang.
2. Aspek Keluarga: Ketika lingkungan keluarga tidak dapat memberikan keyakinan agama, nilai, budaya, dan nilai moral kepada anak tentu akan memiliki pengaruh terhadap tingkah laku perbuatan anak yang dapat menuju pada perbuatan yang menyimpang.
3. Perekonomian Makro: yaitu terjadi krisis ekonomi dan harga barang-barang atau kebutuhan pokok meningkat, banyaknya harga yang naik dapat membuat anak iri terhadap teman-temannya yang dapat memenuhi kebutuhannya sedangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut anak yang kurang mampu ini memenuhi kebutuhannya dengan cara jalan yang tidak benar atau menyimpang.<sup>60</sup>

Kejahatan dan penjahat adalah masalah klasik dalam kehidupan masyarakat yang tidak pernah hilang pada sejarah umat manusia. Kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, anakpun bisa melakukan kejahatan. Gellers Richard. J mengemukakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor yaitu karena pewarisan kekerasan antar generasi (*intergenerational transmission of violence*), sters sosial (*social*

---

<sup>60</sup>*Ibid.*, halaman 198.

*stress*), isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah, struktur keluarga.<sup>61</sup> Penjelasan dari faktor-faktor yang dikemukakan oleh Gelles Richard J akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pewarisan kekerasan antara generasi (*intergenerational transmission of violence*). Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orang tuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. Dengan demikian, perilaku kekerasan diwarisi (*transmitted*) dari generasi ke generasi. Studi-studi menunjukkan bahwa lebih kurang 30% (tiga puluh persen) anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan menjadi seorang yang bertindak keras kepada orang lain.
2. Sters sosial (*social stress*). Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan resiko kekerasan yang dilakukan oleh anak. Kondisi-kondisi sosial ini mencakup: pengangguran (*unemployment*), penyakit (*illness*), kondisi perumahan buruk (*poor housing conditions*), ukuran keluarga besar dari rata-rata (*a larger than average family size*), orang cacat (*disabled person*) di rumah, dan kematian (*the death*) seorang anggota keluarga. Sebagian besar kasus dilaporkan tentang tindakan kekerasan terhadap anak berasal dari keluarga yang hidup dalam kemiskinan.
3. Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah. Orangtua dan pengganti orangtua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sedikit sekali orangtua yang bertindak keras ikut

---

<sup>61</sup>Laurensius Arliman S. 2015. *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana. Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 25-26.

serta dalam suatu organisasi masyarakat dan kebanyakan mempunyai hubungan sedikit dengan teman atau kerabat.

4. Struktur keluarga. Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki resiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian kepada anak. Misalnya, orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan orang tua utuh. Selain itu, keluarga-keluarga di mana abai suami atau istri mendominasi di dalam membuat keputusan penting, seperti di mana bertempat tinggal, pekerjaan apa yang mau diambil, bilamana mempunyai anak, dan beberapa keputusan lainnya, mempunyai tingkat kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang suami istri sama-sama bertanggungjawab atas keputusan-keputusan tersebut.<sup>62</sup>

Berdasarkan uraian di atas terhadap pelaku pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Anak sebanyak 26 kali yang dijuluki dengan becak hantu yang ternyata dilakukan oleh DSL si Pelaku Pencurian Sepeda Motor berdasarkan data yang diperoleh tindakan kejahatan ini terjadi dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu adanya faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor kurangnya pengawasan dari orang tua.<sup>63</sup>:

1. Faktor lingkungan

Berdasarkan contoh kasus DSL dan KM yang merupakan pelaku pencurian motor yang bermodalkan becak barang untuk melakukan aksinya

---

<sup>62</sup>*Ibid.*, halaman 26-27.

<sup>63</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Briptu Iman Syahputra, SH Penyidik Pembantu pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan, pada hari Kamis, 29 Agustus 2019, Pukul 10.00 Wib.



merupakan suatu faktor lingkungan yang mana, lingkungan tersebut adalah orang dewasa, yang mana orang dewasa tersebut dengan sengaja mengumpulkan anak – anak di bawah umur yang terus dipengaruhi guna melakukan aksi pencurian tersebut dengan diiming – imingkan mendapat kan uang, dan anak – anak yang dikumpulkan orang dewasa tersebut merupakan anak – anak yang lingkungan hidup nya kurang dalam hal ekonomi dan kurang nya perhatian orang tua.

Orang tua anak selalu menasehati dan mengarahkan agar anak – anaknya menjahui perbuatan yang dapat merugikan diri dan orang lain, hal itu dilakukan karena rasa sayang orang tua terhadap anak – anaknya agar anak – anaknya dapat menjadi orang yang sukses dimasa depan, namun karena anak – anak adalah anak bangsa dalam keluarganya, orang tuanya memperlakukan anak agak berbeda dengan saudaranya yang lain, anak diperlakukan dengan manja dan penuh perhatian, menuruti permintaan anak karena ekonomi keluarga yang kurang mampu sehingga ketika bergaul dengan teman – temannya membuat anak menjadi mudah terpengaruh. Hal ini berdampak buruk ketika anak bergaul dengan teman – temanya yang sering melakukan perbuatan negatif yang lambat laun membentuk kepribadian anak mengarah ke hal – hal negatif.<sup>64</sup>

Berdasarkan kasus DSL tersebut, terdapat kebiasaan negatif yang dilakukan DSL adalah sering pulang kerumahnya hingga larut malam, Anak tidak taat dalam beribadah, sering keluar rumah dimalam hari bahkan harus sampai begadang untuk bermain *Game Online* di warnet selama 24 jam, dari seringnya begadang anak jadi kebingan minat belajar dan selama keluar malam anak sering

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Briptu Iman Syahputra, SH Penyidik Pembantu pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan, pada hari Kamis, 29 Agustus 2019, Pukul 10.00 Wib.

bergabung dengan lingkungan pergaulan yang kurang baik sehingga anak menjadi terpengaruh, salah satu yang terdampak pada dirinya adalah anak mengalami kecanduan shabu – shabu bila dirinya tidak memiliki uang untuk membeli shabu – shabu, Anak sering memaksa ibunya untuk memberikan uang kepadanya dan bila tidak terpenuhi maka anak akan mencuri barang – barang atau uang milik keluarga yang ada dirumahnya, hal – hal tersebut merupakan kebiasaan anak yang sangat tidak disukai oleh keluarganya.

Sebelum masalah ini terjadi anak tidak pernah berurusan dengan penegak hukum, dan baru kali ini berhadapan dengan penegakkan hukum. karena pribadi anak yang mudah terpengaruhi oleh temannya maka ketika temannya mengajak untuk melakukan perbuatan pencurian, anak tidak mampu menolaknya dan akhirnya dari perbuatan yang dilakukan oleh anak dan temannya membuatnya daat ini terpaksa berurusan dengan penegak hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama berada dibangku sekolah anak juga mengalami beberapa masalah.

Lingkungan yang tidak baik memberikan suatu doktrinal terhadap seorang anak untuk bisa melakukan pencurian sepeda motor, apalagi lingkungan tersebut bisa dibilang memang bergaul pada lingkungan penjahat sehingga anak tersebut akan mudah terpengaruhi dengan cepat untuk melakukan pencurian sepeda motor di medan. Hal ini sudah tentu bahwa anak yang melakukan pencurian sepeda motor berkali-kali yang dikenal dengan becak hantu ini tidak hanya dilakukan

berdua sudah pasti ada dalang dibalik pencurian yang sudah seperti teroganisir seperti ini untuk tarap seorang anak pelajar di Kota Medan.<sup>65</sup>

## 2. Faktor Ekonomi

Ekonomi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya seorang anak melakukan pencurian sepeda motor karena bisa jadi ketika di lingkungan sekolah teman-teman sekolahnya banyak yang memiliki barang-barang mewah, dan uang yang cukup banyak sehingga merbah pola pikirnya untuk seperti teman-teman sekolahnya. Namun, karena kondisi perekonomian keluarganya tidak mencukupi bisa menyebabkan anak itu untuk melakukan segala cara termasuklah dengan melakukan pencurian sepeda motor yang dilakukan dimalam hari di Kota Medan.<sup>66</sup>

Untuk mengumpulkan kekayaan merupakan sebuah orientasi yang mengutamakan hal-hal fisik dalam kehidupan. Orang yang hidupnya berorientasi materi akan menjadikan banyaknya jumlah uang yang bias dikumpulkan dan kepemilikan materi yang dapat mereka milikidijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan hidup.

Seseorang memiliki nilai yang lebih baik dalam kemampuan-kemampuan tertentu, sementara di sisi lain mereka tidak memiliki kemampuan untuk

---

<sup>65</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Briptu Iman Syahputra, SH Penyidik Pembantu pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan, pada hari Kamis, 29 Agustus 2019, Pukul 10.00 Wib.

<sup>66</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Briptu Iman Syahputra, SH Penyidik Pembantu pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan, pada hari Kamis, 29 Agustus 2019, Pukul 10.00 Wib.

memenuhi hal tersebut. Salah satu jalan keluarnya adalah dengan melakukan kejahatan pencurian.<sup>67</sup>

### 3. Kurangnya pengawasan dari Orangtua

Peran orangtua dalam melakukan pengawasan terhadap tingkah laku anak sangat diperlukan. Sebab, pendidikan seorang anak yang paling sering didapatkan harus melalui orangtua baik itu pendidikan yang berkaitan dengan agama, moral, kehidupan sosial, dan pendidikan bagaimana harusnya bersikap dan bertingkah laku layaknya sebagai seorang anak.<sup>68</sup>

Perhatian orang tua terhadap anak sangat perlu untuk metode pertumbuhan sikap, perilaku dan psikologis anak. Selain pengajar atau guru disekolah yang mendidik anak untuk berkelakuan baik, orang tua di rumah juga turut aktif untuk membantu berkelakuan baik, karena waktu anak disekolah hanya sedikit.

Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak biasa saja merubah sikap dan perilaku anak tersebut, bisa saja seorang anak itu melakukan keinginannya meskipun dengan cara yang bertentangan dengan kebaikan dikarenakan sangat lemahnya pengawasan dari orang tua termasuk melakukan kejahatan pencurian.<sup>69</sup>

Berdasarkan uraian di atas terkait dengan adanya faktor yang melatar belakangi seorang anak mau melakukan kejahatan khususnya terkait kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan DSL yang sudah berkali-kali di Kota Medan dikarenakan faktor lingkungan, dan faktor kurangnya perhatian orangtua.

---

<sup>67</sup>*Ibid.*

<sup>68</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Briptu Iman Syahputra, SH Penyidik Pembantu pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan, pada hari Kamis, 29 Agustus 2019, Pukul 10.00 Wib.

<sup>69</sup>*Ibid.*

## **B. Modus Operandi Anak dalam melakukan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor berkali-kali di Kota Medan**

Pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda yang banyak terjadi, hampir di semua wilayah baik kota besar sampai kota kecil tidak luput dari terjadinya kejahatan pencurian, sehingga dapat dikatakan bahwa pencurian merupakan kejahatan klasik yang telah ada sejak dulu hingga sekarang. Modus operandi kejahatan pencurian juga terus mengalami kemajuan seiring dengan kemajuan jaman dan teknologi mulai dari dilakukan pada malam hari, berkembang menjadi berani melakukan di siang hari. Dari segi tempat kejadian perkara juga tidak hanya terjadi di tempat-tempat sepi akan tetapi berkembang pada tempat-tempat ramai tidak luput terjadi tindak pidana pencurian.<sup>70</sup>

Pencurian adalah pengambilan harta benda milik orang lain secara tidak sah tanpa seijin pemilik. Unsur-unsur objektif dalam tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan keadaan yang menyertai atau melekat pada benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Sedangkan unsur-unsur subjektif dalam tindak pidana pencurian adalah adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum.<sup>71</sup>

Banyak cara yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk mendapatkan korbannya dengan mudah. Dalam kasus curanmor, para pelaku biasanya menggunakan modus operandi menebarkan paku di jalan, menjatuhkan kardus di jalan sampai mencegat kendaraan korban. Pengertian modus operandi

---

<sup>70</sup> Agus Suharsoyo. 2014. "Tipologi Kejahatan Pencurian Studi Tentang Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Periode Tahun 2011-2013 Di Kabupaten Sukoharjo". *Dalam Naskah Publikasi Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta*, halaman 9.

<sup>71</sup> *Ibid.*, halaman 10.

dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu.<sup>72</sup>

Contoh kasus yang terjadi pada si Pelaku pencurian sepeda motor oleh anak bernama DSL berusia 16 tahun dan KM berusia 15 tahun, kedua anak tersebut mencuri satu unit sepeda motor Supra X pada tanggal 26 Juli 2019 pukul 21 Wib di rumah korban beralamat jalan medan area. Yang mana kedua 2 anak tersebut sudah sering melakukan aksi pencurianya dengan menggunakan becak, yang biasa disebut dengan becak hantu dan menggunakan alat – alat untuk membantu aksi pencurian mereka.

Berdasarkan kasus anak melakukan pencurian sepeda motor tersebut berikut modus operandi pencurian sepeda motor biasanya secara umum sangat banyak, bisa dengan berbagai macam modus yang dilakukan, antara lain:

1. Menggunakan kunci leter T: Biasanya dengan cara pengambilan paksa dengan kunci leter T untuk melumpuhkan alat pengaman yang sudah lazim dipakai dan dipelajari oleh pelaku curanmor.
2. Menggunakan cairan setan Belakangan ini tenar nama “cairan setan” yaitu hasil racikan dari sejumlah bahan kimia yang bisa membuat baja, besi atau alumunium pada kunci motor menjadi terkorosi. Biasanya si pelaku memasukkan cairan setan dengan menggunakan jarum suntik. Modus ini dianggap lebih mudah dan tidak menimbulkan kecurigaan, karena pelaku

---

<sup>72</sup>Sella Diah Utari Nasution. 2018. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencurian Sepeda Motor (Studi Di Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan)”. *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 33.

tetap menggunakan kunci biasa dan bukan dengan menggunakan kunci leter T yang juga membutuhkan tenaga besar untuk merusak kunci motor.

3. Pura-pura mabuk atau sakit Pelaku biasanya akan berpura-pura mabuk di jalan atau sakit. Ketika korban akan menolong, pelaku akan bereaksi dan merampas kendaraan korban.
4. Pura-pura mengemis di jalan Modus seperti ini biasanya dilakukan di perempatan atau pertigaan jalan yang sepi. Ketika melihat korbannya berhenti di lampu merah, pelaku akan mendekati calon korban dan merampas kendaraan dengan cara menodongkan senjata api atau senjata tajam.
5. Menggunakan Wanita sebagai umpan Biasanya korban diajak berkenalan oleh seorang wanita di jalan atau menghubungi terlebih dahulu untuk bertemu. Saat korban bertemu dengan wanita tersebut yang tak lain adalah pelaku, si pelaku pria akan muncul dan merampas kendaraan korban.
6. Pura-pura service kendaraan Biasanya pelaku lebih dari 2 orang. Pelaku menyamar menjadi konsumen yang akan service kendaraan. Ketika korban dan orang sekitar lengah, temannya akan beraksi dan mengambil kunci motor dan membawa motor.
7. Pura-pura menggunakan jasa ojek Modus operandi berikutnya yaitu berpura-pura minta diantar ke suatu tempat oleh si pengojek. Setelah sampai di suatu tempat yang agak sepi, si pelaku biasanya menodong dengan senjata tajam agar pengojek tersebut menyerahkan motornya.

8. Berpura-pura sebagai penjual parfum Modus operandi seperti ini kebanyakan dilakukan oleh wanita sebagai umpan. Biasanya dilakukan ditempat parker yang agak sepi. Ketika target sedang memarkir motor, si pelaku menghampiri target sambil menawarkan minyak wangi. Setelah menyemprotkan parfum tersebut ketangan target kemudian target mencium aroma parfum tersebut dan tak sadarkan diri karena parfum tersebut dicampur dengan zat tertentu yang membuat tidak sadarkan diri. Selanjutnya pelaku mngambil kunci, stnk, karcis parker dan motornya tentu saja.
9. Pura-pura penarikan agen leasing (penyanggah dana kredit sepeda motor) Sasaran pelaku biasanya anak dibawah umur yang sedang jalanjalan/di luar rumah. Pelaku menghampiri target dengan dalih motor target sudah menunggak selama beberapa bulan dan harus diambil paksa. Dengan sedikit ancaman dan membentak kepada korban maka si pelaku pun dapat membawa motor target tersebut.
10. Godaan wanita Biasanya pelaku yaitu wanita cantik dan seksi yang berpura-pura sedang kesulitan dan meminta diantar ke suatu tempat. Setelah sampai di jalanan agak sepi, pelaku tersebut meminta berhenti dengan alasan matanya kelilipan debu. Setelah motor berhenti, pelaku memang terlihat sedang membersihkan matanya menggunakan baju yang digunakan sehingga bajunya tersingkap keatas sampai terlihat bagian tubuhnya. Korban terkejut dan menegur akan tetapi pelaku menyuruh korban menutupi tersebut yang ternyata sudah diolesi obat bius. Korban



pun tak sadarkan diri dan pelaku dengan leluasa mengambil motor tersebut.<sup>73</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari Iman Syahputra sebagai Penyidik Pembantu pada Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan bahwa modus operandi yang dilakukan anak dalam melakukan pencurian sepeda motor sampai sebanyak 26 (dua puluh enam) kali di Kota Medan, dimulainya tindakan atau aksi tersebut pada malam hari saat orang-orang sudah pada istirahat yang dilakukan di dalam rumah setiap orang dengan menggunakan becak bermotor (bettor) angkut barang sehingga orang menggap mereka mencari butut atau sampah-sampah yang biasa orang-orang lakukan, namun pada faktanya mereka datangi setiap rumah yang sudah ditargetkan menjadi sasaran dan pelaku melakukan aksinya dengan menggunakan linggis yang digunakan untuk mencungkil jendela rumah warga dan alat-alat bantu lainnya lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil sepeda motor lalu dianikkan ke atas betor pelaku.<sup>74</sup>

Anak tersebut melakukan aksinya sudah sebanyak 26 (dua puluh enam) kali dengan cara yang sama melalui modus operandi dengan kendaraan betor seolah-olah seperti orang yang sedang mau bekerja. Kendatipun demikian, aksi pencurian anak itu tidak semua dilakukan di dalam rumah warga tetapi ada juga yang dilakukan di Indomaret, atau parkiran-parkiran yang tidak ada dijaga oleh

---

<sup>73</sup>*Ibid.*, halaman 33-36.

<sup>74</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Briptu Iman Syahputra, SH Penyidik Pembantu pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan, pada hari Kamis, 29 Agustus 2019, Pukul 10.00 Wib.

petugas parker. Aksi pencurian ini sudah dilakukan sebanyak 26 (dua puluh enam) kali selama kurun waktu 3 (tiga) bulan.<sup>75</sup>

Modus Operandi yang dilakukan oleh pelaku pencurian sepeda motor secara berkali-kali sebanyak 26 (dua puluh enam) kali yang dilakukan oleh anak memiliki ciri khusus dan dianggap dapat mempermudah dan mempersingkat aksi kejahatan termasuk dalam pencurian kendaraan bermotor roda dua. Modus operandi yang digunakan pelaku meliputi alat-alat, cara-cara, maupun proses yang dilakukan selama melakukan pencurian kendaraan bermotor roda dua. Beberapa modus-modus operandi kejahatan yang digunakan oleh para pelaku, yaitu:

1. Alat-alat

Alat merupakan benda yang digunakan untuk melancarkan aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak di Kota Medan. Alat-alat yang digunakan berupa:

- a. Betor (becak motor)

Betor ini digunakan sebagai kendaraan untuk transportasi para pelaku menuju rumah target yang dijadikan sasaran untuk dicuri, dan betor ini selanjutnya nanti digunakan sebagai alat pengangkut kalau sepeda motor yang dicuri tidak bisa dihidupkan sehingga dengan menggunakan betor ini dapat memperlancar usaha pelaku dalam melakukan pencurian tersebut.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Briptu Iman Syahputra, SH Penyidik Pembantu pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan, pada hari Kamis, 29 Agustus 2019, Pukul 10.00 Wib.

<sup>76</sup>*Ibid*

#### b. Gunting Khusus Besi

Modus baru yang sering digunakan adalah potong gembok dengan menggunakan gunting besi atau gunting yang dirancang khusus untuk memotong besi. Alat ini digunakan pelaku apabila keadaan motor berada di dalam halaman rumah yang memiliki pagar dan diamankan dengan gembok atau gembok yang memang dipasang pada motor agar lebih aman. Gunting ini selain sebagai alat untuk memotong gembok, juga digunakan pelaku curanmor untuk menggunting pagar. Oleh karena itu modus baru ini dapat dikatakan lebih canggih karena sangat mempermudah pencurian meskipun keadaan motor berada didalam pagar ataupun diamankan dengan gembok, para pelaku masih bisa mendapatkan target motor yang diinginkan.<sup>77</sup>

#### c. Menggunakan Kunci T

Pelaku menggunakan kunci T dalam melakukan pencuriannya, Para pencuri melaksanakan aksinya apabila diketahui sepeda motor tersebut diparkirkan pinggir jalan, maupun di dalam rumah. Kunci T adalah alat yang paling sering digunakan pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua karena lebih mudah dalam penggunaan dan mempercepat proses pada saat pelaku melaksanakan aksi kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua.<sup>78</sup>

Pelaku pencurian sepeda motor mendapatkan kunci T bukan dari sebuah toko penjual kunci tetapi membuat sendiri kunci T yang terbuat dari kunci L dan kemudian dipipihkan serta dibentuk menjadi kunci T dengan bagian-bagiannya

---

<sup>77</sup>Sella Diah Utari Nasution. *Op. Cit.*, halaman 37-38.

<sup>78</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Briptu Iman Syahputra, SH Penyidik Pembantu pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan, pada hari Kamis, 29 Agustus 2019, Pukul 10.00 Wib.

agar dapat masuk sesuai pada lubang kunci kontak motor. Bagian-bagian kunci T terdiri atas mata kunci T dan gagang kunci T. Mata kunci berfungsi untuk masuk pada lubang kunci kontak suatu motor, sedangkan gagang kunci berfungsi sebagai pegangan untuk tangan pada saat memutar kunci T ke arah kanan. Kunci T dengan bentuk dan ukuran yang paten tidak dapat dilepas atau diganti-ganti, berbeda dengan kunci T yang memiliki bentuk dan ukuran yang bermacam-macam karena dapat di modifikasi. Namun pada segi penggunaan, kunci T yang paten lebih kuat apabila digunakan untuk merusak lubang kunci kontak pada kendaraan bermotor roda dua.<sup>79</sup>

#### d. Menggunakan Kunci Kontak Palsu

Pelaku juga menggunakan kunci kontak palsu dalam melakukan pencuriannya, Para pencuri melaksanakan aksinya apabila diketahui sepeda motor tersebut diparkirkan di depan rumah dan pinggir jalan, terlebih apabila korban tidak mengunci stang sepeda motornya. Alat ini tidak akan merusak lubang kunci kontak suatu kendaraan bermotor roda dua, sebab kunci kontak palsu dibuat sesuai dengan ukuran kunci kontak asli dari motor-motor target pelaku kejahatan curanmor khususnya para pelaku yang melaksanakan aksinya dengan menggunakan alat ini.<sup>80</sup>

## 2. Cara-Cara Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua

Cara-cara pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan alat-alat yang tersebut diatas, maka dapat dihubungkan dengan beberapa cara. Adapun cara-cara

---

<sup>79</sup>Sella Diah Utari Nasution. *Op. Cit.*, halaman 38-39.

<sup>80</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Briptu Iman Syahputra, SH Penyidik Pembantu pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan, pada hari Kamis, 29 Agustus 2019, Pukul 10.00 Wib.

yang dilakukan oleh para pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kota Medan yang telah dilakukan oleh anak sebanyak 26 (dua puluh enam) kali di Kota Medan yang disebut sebagai becak hantu dan sudah meresahkan banyak masyarakat dapat dianalogi dengan beberapa cara dan hal ini dikuatkan dengan keterangan yang diberikan tersangka pada saat pemeriksaan di Kepolisian, adapun cara tersebut, yaitu:

- a. Memotong Atau Merusak Gembok.
- b. Merusak Lubang Kunci Kontak.
- c. Memesan Atau Membuat Karcis Palsu.
- d. Menggandakan Kunci Kontak.<sup>81</sup>

### **C. Upaya Kepolisian dalam melakukan Penanggulangan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor berkali-kali oleh Anak**

Setelah memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian sepeda motor di Kota Medan yang masuk dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Medan, kini Penulis akan memaparkan upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pencurian yang sudah dilakukan oleh anak sebanyak 26 (dua puluh enam) kali tersebut.

Kejahatan pencurian yang dilakukan anak sampai sebanyak 26 (dua puluh enam) kali sangat berakibat buruk bagi kehidupan masyarakat dan anak itusendiri yang akan merusak masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Untuk itu masalah ini harus ditanggulangi meskipun sangat sulit untuk menangani masalah

---

<sup>81</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Briptu Iman Syahputra, SH Penyidik Pembantu pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan, pada hari Kamis, 29 Agustus 2019, Pukul 10.00 Wib.

kejahatan seperti namun dengan adanya kolaborasi aparat hukum dengan masyarakat maka bukan tidak mungkin kalau kedepannya tidak lagi ada anak yang melakukan kejahatan seperti inilagi.<sup>82</sup>

Kejahatan merupakan identitas yang selalu dekat dengan perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan pencurian sepeda motor disebut sebagai perilaku menyimpang, selalu ada dan melekat pada bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat sepi dari kejahatan. Oleh karenanya upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan. Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>83</sup>

Semakin majunya peradaban manusia sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan baru, yang termasuk di dalamnya *cyber crime*. Dalam perspektif hukum upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana, hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban masyarakat. Dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak selamanya mampu menjawab terhadap dampak negatif yang timbul, yang biasa disebut dengan kejahatan. Teknologi yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu pesat, sementara hukum pidana merupakan produk sejarah yang sudah lama barang tentu berjalan dalam pemikiran sejarah yang menaunginya, walaupun dalam batas tertentu

---

<sup>82</sup>Alfisyahrin R. Yusuf. *Op. Cit.*, halaman 88.

<sup>83</sup>Sella Diah Utari Nasution. *Op. Cit.*, halaman 54.

mempunyai prediksi atas perkembangan masyarakat. Hukum pidana tidak lepas dari kejahatan itu sendiri yang sesungguhnya sangat relatif.<sup>84</sup>

Kejahatan merupakan potret nyata dari perkembangan kehidupan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kehidupan masyarakat niscaya ada celah kerawanan yang berpotensi melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang. Dalam diri masyarakat ada pergaulan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya adacara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.<sup>85</sup>

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka *law enforcement* bukan tidak mungkin sangatlah banyak. Penegak hukum bukan hanya dituntut untuk profesional dan pintar di dalam menerapkan norma hukumnya secara tepat, tetapi

---

<sup>84</sup>Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung : PT Refika Aditama, halaman 52.

<sup>85</sup>*Ibid.*, halaman 134.

juga harus berhadapan dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang diduga melakukan kejahatan.<sup>86</sup>

Hukum itu adalah kumpulan dari berbagai aturan-aturan hidup (tertulis atau tidak tertulis), yang menentukan apakah yang patut dan tidak patut dilakukan oleh seseorang dalam pergaulan hidupnya, suatu hal yang khusus yang terdapat pada peraturan-peraturan hidup itu, yakni bahwa untuk pentaatannya ketentuan itu dapat dipaksakan berlakunya.<sup>87</sup>

Menyikapi realitas tersebut pihak kepolisian mengupayakan suatu tindakan guna menanggulangi kendala atau hambatan antara lain meningkatkan pengamanan dan pengawasan serta pembenahan kinerja kepolisian serta meningkatkan peran aktif dalam memberikan keterangan untuk menemukan kejelasan suatu kasus. Dari semuanya itu terdapat hambatan-hambatan baik dari dalam maupun dari luar tubuh Polrestabes Medan seperti kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kepolisian dan kurangnya kepedulian masyarakat untuk membantu tugas Kepolisian dalam menanggulangi tindak pencurian sepeda motor yang terjadi.<sup>88</sup>

Hambatan yang dihadapi aparat Polrestabes Medan dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan yaitu:<sup>89</sup>

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, halaman 136.

<sup>87</sup> Sella Diah Utari Nasution. *Op. Cit.*, halaman 56.

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Briptu Iman Syahputra, SH Penyidik Pembantu pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan, pada hari Kamis, 29 Agustus 2019, Pukul 10.00 Wib.

<sup>89</sup> *Ibid*



1. Hambatan Intern (dari dalam), mencakup:

Minimnya anggaran biaya operasional, sarana dan prasarana minimnya anggaran biaya operasional merupakan hambatan yang sering kali dijumpai yaitu polisi merasa kesulitan dalam melakukan penyidikan karena biaya operasional sangat minim sehingga menghambat kerja polisi. Begitu juga mengenai sarana dan prasarana yang minim dapat menghambat kerja pihak kepolisian, contohnya berupa mobil patrol yang terbatas yang harus digunakan untuk patroli di daerah-daerah yang rawan akan kejahatan khususnya pencurian sepeda motor.

2. Hambatan ekstern (dari luar), mencakup:

a. Saksi enggan menuturkan keterangan

Saksi enggan menuturkan keterangan ini merupakan hambatan yang cukup besar bagi polisi karena saksi takut akan dibawa ke kantor polisi dan tidak ingin berurusan dengan pihak kepolisian.

b. Kurang peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya

Masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan yang ada disekitarnya ini merupakan hambatan karena tidak adanya kepedulian terhadap keamanan sepeda motor miliknya, masyarakat bersifat acuh tak acuh dalam mengawasi sepeda motor miliknya untuk meminimalisir terjadinya pencurian sepeda motor di Kota Medan.

c. Kurangnya alat bukti

Kurangnya alat bukti dapat menghambat kerja aparat kepolisian Polres tabes Medan karena alat bukti merupakan sesuatu yang sangat penting dalam

proses penyelidikan dan penyidikan suatu kejahatan khususnya pencurian sepeda motor.

d. Kegiatan Siskamling tidak aktif

Masyarakat tidak ikut dalam sistem keamanan lingkungan (siskamling) oleh karena itu kegiatan siskamling tidak aktif di setiap daerah yang rawan terjadinya pencurian sepeda motor di Kota Medan di masing-masing wilayah kelurahannya.

e. Lambatnya masyarakat melaporkan tindak pidana pencurian

Hambatan lain yang dapat menghambat kerja aparat Polrestabes Medan dalam menangani kasus pencurian sepeda motor yaitu lambatnya masyarakat melaporkan sepeda motor yang hilang yang ada disekitarnya. Hal ini merupakan penghambat karena lambatnya laporan tersebut menyebabkan sulitnya polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.

f. Kurang kerja sama

Hambatan lain yaitu kurang kerja sama antara masyarakat dengan pihak kepolisian Polrestabes Medan dalam upaya pencegahan pencurian sepeda motor warga.

Hambatan-hambatan lain dalam penanganan kasus pencurian sepeda motor milik warga yaitu:<sup>90</sup>

1. Lidik (tidak diketahui)

Dalam penanganan kasus pencurian sepeda motor milik warga di Kota Medan, sering kali masyarakat yang melapor beberapa hari setelah terjadinya

---

<sup>90</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Briptu Iman Syahputra, SH Penyidik Pembantu pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan, pada hari Kamis, 29 Agustus 2019, Pukul 10.00 Wib.

pencurian, hal ini menyebabkan pelaku pencurian sulit diketahui oleh pihak kepolisian Polrestabes Medan dalam menangani kasus pencurian sepeda motor.

## 2. Minimnya saksi

Minimnya saksi dalam penanganan dalam beberapa kasus pencurian sepeda motor milik warga menjadi salah satu lambatnya polisi dalam menindak lanjuti laporan dari warga.

## 3. Kurangnya partisipasi masyarakat

Masyarakat setempat tidak mendukung upaya yang dilakukan aparat kepolisian Polrestabse Medan. Seringnya terjadi pencurian sepeda motor di Kota Medan warga yang menjadi korban pencurian sepeda motor mengambil tindakan mencari sendiri sepeda motor miliknya, bahkan ada yang merasa ya sudahlah mungkin belum rezeki. Hal ini merupakan hambatan dalam upaya penanggulangan pencurian sepeda motor di Kota Medan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Polrestabes Medan, ada beberapa upaya penanggulangan yang telah dilakukanguna menanggulangi kejahatan pencurian yang acap kali terjadi dan dilakukan bukan hanya oleh anak saja tetapi juga dilakukan oleh orang dewasa. Ada beberapa upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi masalah kejahatan pencurian yang dilakukann oleh anak yakni:<sup>91</sup>

### 1. Upaya Preventif

Upaya preventif, upaya yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak sampai berkali-kali.

---

<sup>91</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Briptu Iman Syahputra, SH Penyidik Pembantu pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan, pada hari Kamis, 29 Agustus 2019, Pukul 10.00 Wib.

- a. Mengadakan patroli keliling di Kota Medan pada saat malam hari dengan dibentuknya tim Pegasus oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan. Upaya ini untuk menindak para pelaku pencurian dilakukan juga penindakan terhadap pelaku kejahatan lain bisa berupa tindak pidana kekerasan atau biasa disebut dengan begal dibarengi dengan pencurian, narkoba, dan termasuk juga pencurian di setiap daerah yang dilakukan di malam hari.
- b. Menempatkan personil kepolisian di tempat yang rawan terjadilokasi pencurian.
- c. Melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan dan bekerja sama dengan perlindungan perempuan dan anak dari instansi terkait, sekolah-sekolah di Kota Medan dan kepada orang tua yang memiliki anak yang sudah tidak bersekolah atau putus sekolah.
- d. Melakukan pendataan berkala terhadap perkumpulan atau geng-gengmotor yang ada di Kota Medan.

## 2. Upaya represif

Upaya ini merupakan upaya yang bertujuan untuk menekan atau menghapuskan kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak dijalanan dengan melakukan razia bersama instansi lain seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak Kodim Medan di tempat-tempat perkumpulan anak yang biasa dijadikan tempat untuk menikmati hasil curiannya seperti dilorong-lorong perumahan kecil atau tempat pengepul barang curian biasa juga disebut *Black Market* (Pasar Gelap) seperti yang ada dijalan.

Berdasarkan hasil pemaparan dan pembahasan hasil penelitian diatas, penulis berkesimpulan bahwa upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangi kejahatan pencurian disertai kekerasan yanag dilakukan oleh anak dijalanan adalah sebagai berikut:

- a. Aparat kepolisian harus lebih aktif melakukan kegiatan patrol, jangan hanya sekali seminggu atau pada hari tertentu tetapi harus setiap hari pada jam-jam tertentu sesuai harinya.
- b. Aparat kepolisian harus menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dan instansi terkait untuk saling membantu dalam menekan kejahatan ini.
- c. Aparat kepolisian serta instansi pemerintah setempat yang terkait perlu mengadakan penyuluhan dan bimbingan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan pencurian disertai kekerasan dijalanan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang mengakibatkan Anak melakukan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor berdasarkan data yang diperoleh tindakan kejahatan ini terjadi dilatarbelakangi oleh faktor lingkungan yaitu adanya pergaulan-pergaulan yang tidak sewajarnya yang didapatkan oleh kedua anak tersebut sehingga membuat mereka mudah terjerumus untuk melakukan aksi tindak kejahatan pencurian sepeda motor ini sampai 26 kali.
2. Modus Operandi Anak dalam melakukan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dilakukan oleh anak di Kota Medan merupakan modus keinginan diri sendiri dan adanya unsur ajakan orang dewasa, dimulainya tindakan atau aksi tersebut pada malam hari saat orang-orang sudah pada istirahat yang dilakukan di dalam rumah setiap orang dengan menggunakan becak bermotor (bettor) angkut barang sehingga orang menganggap mereka mencari butut atau sampah-sampah yang biasa orang-orang lakukan, namun pada faktanya mereka datangi setiap rumah yang sudah ditargetkan menjadi sasaran dan pelaku melakukan aksinya dengan menggunakan linggis yang digunakan untuk mencungkil jendela rumah warga dan alat-alat bantu lainnya lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil sepeda motor lalu dianikkan ke atas betor pelaku.

3. Upaya Kepolisian dalam melakukan Penanggulangan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor oleh anak berupa upaya preventif dan represif dengan membentuk tim patroli disebut dengan tim Pegasus oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan. Upaya ini untuk menindak para pelaku pencurian dilakukan juga penindakan terhadap pelaku kejahatan lain bisa berupa tindak pidana kekerasan atau biasa disebut dengan begal dibarengi dengan pencurian, narkoba, dan termasuk juga pencurian di setiap daerah yang dilakukan di malam hari.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditarik saran sebagai berikut:

1. Hendaknya kepada orang tua lebih memperhatikan lingkungan pergaulan Anak, agar menghindari perilaku yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang Anak.
2. Dari modus kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Anak tersebut agar bisa menjadi bahan untuk masyarakat terutama orang tua dalam melihat kondisi pergaulan Anak.
3. Upaya penanggulangan yang sudah diterapkan agar pihak kepolisian serta masyarakat untuk lebih melaksanakannya guna menimalisir kejahatan yang ada pada Anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2015. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya. Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Andi Hamzah. 2016. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP Edisi Kedua Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- A. S. Salam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar. Edisi Pertama. Cetakan Kesatu*. Jakarta: Kencana.
- B. Simandjuntak, 2014, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chairul Huda. 2011. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Edisi 1 Cetakan ke-4*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan.
- Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- H. M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana . Cetakan Kedua*. Malang: Setara Press.
- I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodologi Peneltian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum Cetakan Kedua*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.



- Laurensius Arliman S. 2015. *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana. Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Nursariani Simatupang. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV Pustaka Prima.
- P. A. F. Lamintang & Francicus Theojunior Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-press).
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **C. Jurnal, Karya Ilmiah, Artikel**

Agus Suharsoyo. 2014. "Tipologi Kejahatan Pencurian Studi Tentang Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Periode Tahun 2011-2013 Di Kabupaten Sukoharjo". *Dalam Naskah Publikasi Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta*.

Alan Wahyu Pratama, Dkk. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No.03/Pid.SusAnak/2015/PN.PWD)”, *Dalam Diponegoro Law Journal* Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.

Aziz Al Rosyid Dkk. “Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia)”, *dalam Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang (2019)*, 5(2).

#### **D. Internet**

Bisnis.com. “Masih di Bawah Umur, Dua Komplotan Becak Hantu Terlibat Pencurian 26 Sepeda Motor”, melalui [www.kabar24.bisnis.com](http://www.kabar24.bisnis.com), diakses Sabtu, 24 Agustus 2019, Pukul 08.30 Wib.

Rmol Sumut. “Astaga, Komplotan Curanmor ‘Becak Hantu’ Di Medan Beranggotakan Anak-Anak”, melalui [www.rmolsumut.com](http://www.rmolsumut.com), diakses Sabtu, 24 Agustus 2019, Pukul 08.00 Wib.

**DRAFT WAWANCARA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR  
(POLRESTABES) MEDAN**

**Nama** : MINAL FAUZI LUBIS  
**NPM** : 1506200143  
**Judul Penelitian** : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG DILAKUKAN BERKALI-KALI OLEH ANAK (Studi di Polrestabes Medan)  
**Asal Universitas** : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

1. Siapakah pelaku pencurian sepeda motor yang berkali-kali dan sudah meresahkan masyarakat di kota medan?

**Jawab:** pelakunya adalah seorang anak yang bernisial DLS alias Gonong, pelajar berusia 16 Tahun dan inisial KM juga pelajar berusia 15 Tahun yang dijuluki sebagai becak hantu dengan mencuri sepeda motor berkali-kali.

2. Akan didakwakan Pasal apa terhadap anak yang mencuri sepeda motor secara berkali-kali tersebut?

**Jawab:** didakwakan dengan Pasal 363 ayat (2) KUHP yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang berbunyi “jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam No. 4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun”

3. Sudah berapa kali anak tersebut melakukan pencurian dan apa saja faktor yang melatarbelakangi anak tersebut bisa melakukan pencurian?

**Jawab:** pelaku pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak tersebut sebanyak 26 kali dengan julukan becak hantu yang ternyata dilakukan oleh dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu adanya faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor kurangnya pengawasan dari orang tua.

4. Bagaimana lingkungan bisa mempengaruhi anak tersebut menjadi pencuri sepeda motor?

**Jawab:** ternyata dapat diketahui anak tersebut melakukan pencurian bukan atas kehendaknya sendiri tapi adanya suatu ajakan dari orang dewasa di sekitar lingkungan anak itu tinggal. Dengan modus mengiming-imingi supaya mendapatkan uang dengan cara cepat dan praktis yaitu melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan kendaraan becak motor.

5. Bagaimana faktor ekonomi juga bisa mempengaruhi anak melakukan aksi pencurian sepeda motor?

**Jawab:** Ekonomi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya seorang anak melakukan pencurian sepeda motor karena bisa jadi ketika di lingkungan sekolah teman-teman sekolahnya banyak yang memiliki barang-barang mewah, dan uang yang cukup banyak sehingga merubah pola pikirnya untuk seperti teman-teman sekolahnya. Namun, karena kondisi perekonomian keluarganya tidak mencukupi bisa menyebabkan anak itu untuk melakukan segala cara termasuklah dengan melakukan pencurian sepeda motor yang dilakukan di malam hari di Kota Medan.

6. Apakah peran orang tua dalam mengawasi anaknya menjadi faktor besar dalam terjadinya pencurian sepeda motor tersebut?

**Jawab:** YA, Peran orangtua dalam melakukan pengawasan terhadap tingkah laku anak sangat diperlukan. Sebab, pendidikan seorang anak yang paling sering didapatkan harus melalui orangtua baik itu pendidikan yang berkaitan dengan agama, moral, kehidupan sosial, dan pendidikan bagaimana harusnya bersikap dan bertingkah laku layaknya sebagai seorang anak

7. Bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh anak pencuri sepeda motor yang dilakukan berkali-kali tersebut?

**Jawab:** Modus operandi yang dilakukan anak dalam melakukan pencurian sepeda motor sampai sebanyak 26 (dua puluh enam) kali di Kota Medan, dimulainya tindakan atau aksi tersebut pada malam hari saat orang-orang sudah pada istirahat yang dilakukan di dalam rumah setiap orang dengan menggunakan becak bermotor (bettor) angkut barang sehingga orang menganggap mereka mencari butut atau sampah-sampah yang biasa orang-orang lakukan, namun pada faktanya mereka datang ke setiap rumah yang sudah ditargetkan menjadi sasaran dan pelaku melakukan aksinya dengan menggunakan linggis yang digunakan untuk mencungkil jendela rumah warga dan alat-alat bantu lainnya lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil sepeda motor lalu dianikkan ke atas betor pelaku.

8. Apakah aksi pencurian keseluruhan tersebut dilakukan di dalam rumah?

**Jawab:** aksi pencurian anak itu tidak semua dilakukan di dalam rumah warga tetapi ada juga yang dilakukan di Indomaret, atau parkir-parkiran yang tidak ada dijaga oleh petugas parkir selama 3 (tiga) bulan.

9. Mengapa pencuri tersebut menggunakan betor untuk melakukan aksinya?

**Jawab:** Betor ini digunakan sebagai kendaraan untuk transportasi para pelaku menuju rumah target yang dijadikan sasaran untuk dicuri, dan betor ini

selanjutnya nanti digunakan sebagai alat pengangkut kalau sepeda motor yang dicuri tidak bisa dihidupkan sehingga dengan menggunakan betor ini dapat memperlancar usaha pelaku dalam melakukan pencurian tersebut.

10. Alat apa saja yang digunakan pelaku dalam melancarkan aksi pencuriannya?

**Jawab:** Pelaku menggunakan kunci T dalam melakukan pencuriannya, Para pencuri melaksanakan aksinya apabila diketahui sepeda motor tersebut diparkirkan pinggir jalan, maupun di dalam rumah. Kunci T adalah alat yang paling sering digunakan pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua karena lebih mudah dalam penggunaan dan mempercepat proses pada saat pelaku melaksanakan aksi kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua.

11. Selain kunci T, alat apalagi yang digunakan pelaku dalam melakukan pencurian tersebut?

**Jawab:** Pelaku juga menggunakan kunci kontak palsu dalam melakukan pencuriannya, Para pencuri melaksanakan aksinya apabila diketahui sepeda motor tersebut diparkirkan di depan rumah dan pinggir jalan, terlebih apabila korban tidak mengunci stang sepeda motornya. Alat ini tidak akan merusak lubang kunci kontak suatu kendaraan bermotor roda dua, sebab kunci kontak palsu dibuat sesuai dengan ukuran kunci kontak asli dari motor-motor target pelaku kejahatan curanmor khususnya para pelaku yang melaksanakan aksinya dengan menggunakan alat ini.

12. Bagaimana cara pelaku dalam melakukan aksi pencurian sepeda motor tersebut?

**Jawab:** adapun cara yang dilakukan yaitu dengan memotong atau merusak gembok, merusak lubang kunci kontak, memesan atau membuat karcis palsu, menggandakan kunci kontak.

13. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berkali-kali?

**Jawab:** pihak kepolisian mengupayakan suatu tindakan guna menanggulangi kendala atau hambatan antara lain meningkatkan pengamanan dan pengawasan serta membenahan kinerja kepolisian serta meningkatkan peran aktif dalam memberikan keterangan untuk menemukan kejelasan suatu kasus. Dari semuanya itu terdapat hambatan-hambatan baik dari dalam maupun dari luar tubuh Polrestabes Medan seperti kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kepolisian dan kurangnya kepedulian masyarakat untuk membantu tugas Kepolisian dalam menanggulangi tindak pencurian sepeda motor yang terjadi.

14. Hambatan apa saja yang dihadapi kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak berkali-kali tersebut?

**Jawab:** Hambatan yaitu hambatan intern yaitu Minimnya anggaran biaya operasional, sarana dan prasarana Minimnya anggaran biaya operasional merupakan hambatan yang sering kali dijumpai yaitu polisi merasa kesulitan dalam melakukan penyidikan karena biaya operasional sangat minim sehingga menghambat kerja polisi. Begitu juga mengenai sarana dan prasarana yang minim dapat menghambat kerja pihak kepolisian, contohnya berupa mobil patrol yang terbatas yang harus digunakan untuk patroli di daerah-daerah yang rawan akan kejahatan khususnya pencurian sepeda motor.

15. Lalu hambatan apalagi yang dihadapi kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku pencurian sepeda motor tersebut?

**Jawab:** hambatan lain Dalam penanganan kasus pencurian sepeda motor milik warga di Kota Medan, sering kali masyarakat yang melapor beberapa hari setelah terjadinya pencurian, hal ini menyebabkan pelaku pencurian sulit diketahui oleh pihak kepolisian Polrestabes Medan dalam menangani kasus pencurian sepeda motor. Minimnya saksi dalam penanganan dalam beberapa kasus pencurian sepeda motor milik warga menjadi salah satu lambatnya polisi dalam menindak lanjuti laporan dari warga. Kurangnya partisipasi masyarakat, Masyarakat setempat tidak mendukung upaya yang dilakukan aparat kepolisian Polrestabse Medan. Seringnya terjadi pencurian sepeda motor di Kota Medan warga yang menjadi korban pencurian sepeda motor mengambil tindakan mencari sendiri sepeda motor miliknya, bahkan ada yang merasa ya sudahlah meungkin belum rezeki. Hal ini merupakan hambatan dalam upaya penanggulangan pencurian sepeda motor di Kota Medan.

16. Upaya apa yang dilakukan kepolisian dalam mengatasi hambatan tersebut?

**Jawab:** Upaya preventif, upaya yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak sampai berkali-kali.

- e. Mengadakan patroli keliling di Kota Medan pada saat malam hari dengan dibentuknya tim Pegasus oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan. Upaya ini untuk menindak para pelaku pencurian dilakukan juga penindakan terhadap pelaku kejahatan lain bisa berupa tindak pidana kekerasan atau biasa disebut dengan begal dibarengi dengan pencurian, narkoba, dan termasuk juga pencurian di setiap daerah yang dilakukan di malam hari.
- f. Menempatkan personil kepolisian di tempat yang rawan terjadi lokasi pencurian.
- g. Melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan dan bekerjasama dengan perlindungan perempuan dan anak dari instansi terkait, sekolah-sekolah

di Kota Medan dan kepada orang tua yang memiliki anak yang sudah tidak bersekolah atau putus sekolah.

- h. Melakukan pendataan berkala terhadap perkumpulan atau geng-geng motor yang ada di Kota Medan.

Lalu Upaya represif. Upaya ini merupakan upaya yang bertujuan untuk menekan atau menghapuskan kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak dijalanan dengan melakukan razia bersama instansi lain seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak Kodim Medan di tempat-tempat perkumpulan anak yang biasa dijadikan tempat untuk menikmati hasil curiannya seperti dilorong-lorong perumahan kecil atau tempat pengepul barang curian biasa juga disebut *Black Market* (Pasar Gelap) seperti yang ada dijalan.

Diketahui, September 2019  
Medan

Pewawancara

Narasumber

Minal Fauzi Lubis

Briptu Iman Syahputra, S.H.  
Penyidik Pembantu Satreskrim  
Polrestabes Medan  
Nip.93090632



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 4 September 2019

Nomor : B/11 613 / IX / RES.1.4 / 2019  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Pengambilan Data/Riset

Kepada

Yth. DEKAN UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SUMATERA  
UTARA FAKULTAS HUKUM

di

Medan

1. Rujukan surat dari Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum Nomor : 1363/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 tanggal 23 Agustus 2019, hal mohon izin riset.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum bahwa **Mahasiswi/wa yang** tersebut dibawah ini :
  - a. nama : MINAL FAUZI LUBIS
  - b. NPM : 1506200143
  - c. jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANAdengan judul Skripsi " Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Secara Berulang Kali Dilakukan Oleh Anak ". Telah melakukan pengambilan Data/Riset di Sat Reskrim Polrestabes Medan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN  
KASAT RESKRIM



Tembusan :

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag Sumda Polrestabes Medan

RUTU YUDHA PRAWIRA, S.I.K., M.H  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79040945





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : MINAL FAUZI LUBIS  
**NPM** : 1506200143  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA  
 PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG DILAKUKAN  
 BERKALI-KALI OLEH ANAK (Studi di Polrestabes Medan)  
**Pembimbing** : ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
27/8 - 2019	Diskusi judul, perubahan judul.	
12/9 - 2019	Penyerahan skripsi	
10/9 - 2019	Harus ada foto dari kepolisian, masukkan ke bab 1	
27/9 - 2019	Perbaiki metode, bab III hrs fokus menjawab RM.	
30/9 - 2019	Sumber kutipan hrs jelas, buat daftar isi, kesimpulan sesuaikan dengan penelitian	
01/10 - 2019	Hasil wawancara buat footnoting.	
02/10 - 2019	Bedah buku. Buat journal.	
09/10 - 2019	Ace ditanggung ke proses turmitin	
09/10 - 2019	Ace untuk diperbaiki.	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

**DOSEN PEMBIMBING**

(ATIKAH RAHMI, S.H., M.H)